



**PUTUSAN**

Nomor 694 K/Ag/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RADEN BOGO BIN POERBO NITI SARKIJO;**
2. **RADEN RORO BAYUWATI BINTI POERBO NITI SARKIJO;**
3. **SRI MURWATI BINTI SANSUWARJO;**
4. **RADEN WAHYU JOYO DININGRAT BIN BOWO;**
5. **RADEN RORO KURNIA ROMADANI BINTI BOWO;**
6. **RADEN RORO PUTRI WIDIYA KARTIKA BINTI BOWO**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Longkrang RT. 02 RW. 15 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**BAMBANG SUGENG BIN KAMID**, bertempat tinggal di Longkrang RT. 04 RW. 15 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 694 K/Ag/2020



2. Menyatakan almarhum Raden Kamid dan almarhumah Nurainun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki peninggalan harta waris di Kabupaten Wonosobo;
3. Menyatakan Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid bukan keluarga sedarah dari almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo;
4. Menyatakan Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo;
5. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo;
6. Menyatakan Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara melawan hukum menguasai sebagian dari tanah pekarangan hak milik para Penggugat yang terletak di Kampung Longkrang RT. 04 RW. 15 Kelurahan Wonosobo Timur (dahulu dengan alamat Jalan Longkrang II Nomor 48 A Kelurahan Wonosobo sekarang menjadi Jalan Mayor Mo'in Nomor 3 RT. 04 RW. 15 Kampung Longkrang Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo) yang tercatat dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo Nomor 156, Persil Nomor 12, Klas D.I., luas 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) deka are, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Heru Swastiko;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SDN 2 Wonosobo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mayor Mp'in dahulu Jalan Longkrang II;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Raden Bogo Bin Poerbo Niti Sarkijo;
7. Menyatakan Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penebangan pohon Albasia harta peninggalan almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo yang ditebang oleh Tergugat, yang tertanam di atas tanah sawah hak milik para Penggugat yang terletak di Blok Sikemplong Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 377, Persil 73,

*Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 694 K/Ag/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.III, luas 0,202 (nol koma dua ratus dua) deka meter, sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8. Menyatakan Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum meruntuhkan rata dengan tanah gedung harta peninggalan almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo yang dihancurkan oleh Tergugat, di atas tanah pekarangan hak milik para Penggugat terletak di Blok Mangli Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 377, Persil 83, S.III., sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid untuk membayar kerugian para Penggugat sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid untuk mengosongkan dan membongkar bangunan rumah di atas tanah pekarangan hak milik para Penggugat yang terletak di Kampung Longkrang RT. 04 RW. 15 Kelurahan Wonosobo Timur (dahulu dengan alamat Jalan Longkrang II Nomor 48 A Kelurahan Wonosobo sekarang menjadi Jalan Mayor Mo'in Nomor 3 RT. 04 RW. 15 Kampung Longkrang Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo) yang tercatat dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo Nomor 156, Persil Nomor 12, Klas D.I., luas 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) deka are, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Heru Swastiko;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SDN 2 Wonosobo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mayor Mp'in dahulu Jalan Longkrang II;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Raden Bogo Bin Poerbo Niti Sarkijo;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 694 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Wonosobo dengan Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb. tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb., tanggal 13 November 2019;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Smg., tanggal 25 Februari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 694 K/Ag/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat (Bambang Sugeng Bin Kamid) sebagai ahli waris Raden Nitihardjo Sarkijo;
3. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Raden Nitihardjo Sarkijo memiliki peninggalan harta waris di Kabupaten Wonosobo;
4. Menetapkan almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo sebagai Pewaris;
5. Menetapkan Raden Bogo Bin Poerbo Niti Sarkijo dan Raden Roro Bayuwati Binti Poerbo Niti Sarkijo sebagai ahli waris almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo;
6. Menetapkan Sri Murwati Binti Sansuwarjo, Raden Wahyu Joyo Diningrat Bin Bowo, Raden Roro Kurnia Romadani Binti Bowo, Raden Roro Putri Widiya Kartika Binti Bowo, sebagai ahli waris almarhum Raden Bowo Bin Poerbo Niti Sarkijo;
7. Menetapkan tanah pekarangan dan bangunan yang tercatat dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo Nomor 156, Persil Nomor 12, Klas D.I., luas 0,079 (nol koma nol tujuh puluh Sembilan) deka are, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Heru Swastiko;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SDN 2 Wonosobo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mayor Mp'in dahulu Jalan Longkrang II;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Raden Bogo Bin Poerbo Niti Sarkijo;
8. Menetapkan sebagai harta waris peninggalan almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo tanah-tanah sebagai berikut:
  - a) Tanah sawah, yang terletak di Blok Sikemplong Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 377, Persil 73, S.III., luas 0,202 (nol koma dua ratus dua) deka are, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan selokan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan kavling perkampungan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan kavling perkampungan,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 694 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran irigasi/jalan ke pemandian Mangli;
  - b) Tanah sawah, yang terletak di Blok Mangli Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 377, Persil 83, S.III, luas 1,386 (satu koma tiga ratus delapan puluh enam) deka are, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan pemandian Mangli,
    - Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pakuwojo;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran irigasi sungai Mangli;
  - c) Tanah sawah, yang terletak di Blok Sikrinjing Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 377, Persil 89, S.III, luas 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) deka meter, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Ngadiardjo;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Dimiyati;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dimiyati;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Serayu;
  - d) Tanah sawah, yang terletak di Blok Siduk Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 377, Persil 91, S.III, luas 0,485 (nol koma empat ratus delapan puluh lima) deka are, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bengkok Kelurahan Kejiwan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Mangli;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Serayu;
9. Menyatakan Termohon Kasasi (Bambang Sugeng Bin Kamid) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan



hukum penebangan pohon albasia sebagai harta waris peninggalan almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo yang tertanam di atas tanah sawah hak milik para Pemohon Kasasi, yang terletak di Blok Sikemplong Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 377, Persil 73, S.III, luas 0.202 (nol koma dua ratus dua) deka meter, sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

10. Menyatakan Termohon Kasasi (Bambang Sugeng Bin Kamid) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum meruntuhkan rata dengan tanah gedung sebagai harta waris peninggalan almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo di atas tanah pekarangan hak milik para Pemohon Kasasi terletak di Blok Mangli Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 377, Persil 83, S.III, sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum Termohon Kasasi (Bambang Sugeng Bin Kamid) untuk membayar kerugian kepada para Pemohon Kasasi sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
12. Menghukum kepada Termohon Kasasi (Bambang Sugeng Bin Kamid) untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa gugatan para Penggugat dinilai mengandung cacat formil berupa *ne bis in idem* karena apa yang menjadi gugatan para Penggugat tersebut telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2005/PN.Wsb. tanggal 16 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Raden Bogo Bin Poerbo Niti Sarkijo dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 694 K/Ag/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **RADEN BOGO BIN POERBO NITI SARKIJO**, 2. **RADEN RORO BAYUWATI BINTI POERBO NITI SARKIJO**, 3. **SRI MURWATI BINTI SANSUWARJO**, 4. **RADEN WAHYU JOYO DININGRAT BIN BOWO**, 5. **RADEN RORO KURNIA ROMADANI BINTI BOWO** dan 6. **RADEN RORO PUTRI WIDIYA KARTIKA BINTI BOWO**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 694 K/Ag/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 694 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)